

## Mengungkap Penggunaan Dana BOS yang Tak Tepat Sasaran: Dampaknya bagi Pendidikan

Irma Sarah Theresia Hutahaean<sup>1</sup>, Alia Ariyanti<sup>2</sup>, Irma Fitria Handayani<sup>3</sup>, Fara Della Shalinda<sup>4</sup>, Aulia Prima Kharismaputra<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

Correspondence		
Email :	No. Telp:	
<a href="mailto:irmasarahtheresiahutahaean@students.unnes.ac.id">irmasarahtheresiahutahaean@students.unnes.ac.id</a> , <a href="mailto:aliaariyanti792@students.unnes.ac.id">aliaariyanti792@students.unnes.ac.id</a> , <a href="mailto:irmafitria832@students.unnes.ac.id">irmafitria832@students.unnes.ac.id</a> , <a href="mailto:dellafara30@students.unnes.ac.id">dellafara30@students.unnes.ac.id</a> <a href="mailto:aulia@mail.unnes.ac.id">aulia@mail.unnes.ac.id</a>		
Submitted : 14 November 2024	Accepted : 19 November 2024	Published : 20 November 2024

### Abstrak

Program dana BOS yang dijalankan oleh pemerintah tentu sangat bermanfaat dan berdampak bagi kemajuan Pendidikan Indonesia jika digunakan sesuai seharusnya. Namun sangat disayangkan karena masih banyak ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS. Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran dan dampaknya bagi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Hasil dari pembahasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung operasional pendidikan dasar dan menengah dalam rangka program wajib belajar. Meskipun demikian, masih sering terjadi penyelewengan dana BOS oleh pihak sekolah, yang dapat mencakup penggunaan untuk kepentingan pribadi, simpanan di bank untuk memperoleh bunga, serta pembiayaan kegiatan non-pendidikan. Penyelewengan dana ini berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu penyediaan sarana pendidikan yang dibutuhkan siswa.

**Kata Kunci:** Dana BOS, penyalahgunaan.

### Abstract

*The BOS fund program run by the government is certainly very beneficial and has an impact on the progress of Indonesian education if it is used properly. However, it is very unfortunate because there are still many cases of misuse of BOS funds. This study aims to determine the use of BOS funds that are not on target and their impact on education. The research method used is the literature study method. The results of the discussion of the School Operational Assistance Fund (BOS) provided by the government aim to support the operation of primary and secondary education in the framework of the compulsory education program. However, there is still frequent misuse of BOS funds by schools, which can include use for personal interests, savings in banks to earn interest, and financing non-educational activities. This misuse of funds has a negative impact on the quality of education, damages public trust, and disrupts the provision of educational facilities needed by students.*

**Keywords:** BOS Fund, misuse.

## PENDAHULUAN

Dana BOS adalah program yang didirikan oleh pemerintah untuk membantu institusi pendidikan di Indonesia untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Dana BOS memberikan bantuan dalam bentuk dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Misalnya, dana dapat digunakan untuk mempertahankan sarana dan prasarana sekolah dan membeli perangkat multimedia yang membantu proses belajar mengajar. Dana BOS Reguler yang diberikan, yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik dan dikalikan dengan satuan biaya untuk masing-masing tingkat pendidikan, tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, nilai satuan BOS untuk setiap sekolah akan berbeda tergantung pada daerah yang dihitung menggunakan dua cara: Indeks Kemahalan Konstruksi



(IKK) dari Badan Pusat Statistik dan Indeks Besar Peserta Didik (IPD), yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Program dana BOS yang dijalankan oleh pemerintah tentu sangat bermanfaat dan berdampak bagi kemajuan Pendidikan Indonesia jika digunakan sesuai seharusnya. Namun sangat disayangkan karena masih banyak ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan dana BOS sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak tepat sasaran telah menjadi isu yang memprihatinkan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Dana BOS, yang berasal dari anggaran negara dan diperuntukkan untuk mendukung operasional sekolah, seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki fasilitas, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan siswa. Penyalahgunaan dana BOS, misalnya untuk kepentingan pribadi, pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau bahkan tidak tercatat secara akurat dalam laporan keuangan, menjadi hambatan besar bagi sistem pendidikan yang lebih baik.

Penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran menjadi isu yang sangat penting dalam dunia Pendidikan karena dana BOS memiliki peran strategis untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia terutama di daerah yang tertinggal. Dana BOS seharusnya menjadi solusi bagi ketimpangan pendidikan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan, serta mengurangi ketergantungan sekolah pada biaya operasional yang berat. Namun, jika dana tersebut tidak digunakan dengan tepat, maka dampaknya akan sangat luas, mulai dari terbatasnya fasilitas pendidikan, kurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga kualitas pembelajaran yang tidak optimal.

Pada tahun 2023 pemerintah telah mengalokasikan dana BOS sebesar Rp 59,08 triliun yang didistribusikan kepada kurang lebih sebanyak 200.000 sekolah di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana BOS yang digelontorkan pemerintah tergolong cukup besar, namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih ada indikasi ketidaksesuaian penggunaan dana BOS di beberapa daerah.

Faktanya, di lapangan masih ditemukan beberapa penyalahgunaan dana BOS. Salah satunya adalah temuan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Lampung yang menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SD Negeri 5 Metro Pusat sebesar Rp. 39.939.999.00,-. Penyimpangan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung tahun 2023. Penyimpangan terjadi lantaran dana BOS Tahun Anggaran 2023 tersebut adanya realisasi penggunaan Dana Bantuan Sekolah (BOS) tidak sesuai kondisi kenyataannya.

Selain itu, Badan Pengawas Keuangan Provinsi NTB juga menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS sebesar Rp 318 juta lebih. Lembaga auditor ini mengawali temuan dengan mengungkap penggunaan BOS senilai Rp 298 juta yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan belanja (SP2B) menyajikan penerimaan Dana BOS SMAN 1 Keruak tahun 2023 senilai Rp 1,667 miliar. Dari dana tersebut, semuanya telah dibelanjakan sehingga sisa kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 nihil. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dana BOS, BPK menemukan belanja Rp 471 juta yang tidak memadai. Karena bukti pembayaran dalam kondisi kuitansi kosong, belum ada tanda tangan penyedia, dan belum ada bukti foto penerimaan barang/penyelesaian pekerjaan. Dari penggunaan anggaran tersebut, BPK menemukan adanya pemahalan (mark up) dan cashback Rp 81 juta. Nominal ini ditemukan dalam belanja barang dan belanja pemeliharaan, seperti pembelian ATK, alat bahan kebersihan, belanja obat, meja, dan kursi, serta pemeliharaan sekolah. Hasil mark up dan cashback tersebut dipergunakan



untuk keperluan pembagian sembako dan tunjangan hari raya kepada Kepala SMAN 1 Keruak Periode Januari sampai Juni 2023 dan guru senilai Rp 57 juta.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia merupakan isu penting dalam konteks pendanaan pendidikan. Dana BOS dirancang untuk mendukung operasional sekolah, termasuk gaji guru dan pemeliharaan fasilitas. Namun, banyak laporan menunjukkan bahwa dana ini sering kali tidak digunakan secara efektif dan tepat sasaran, yang menimbulkan berbagai masalah dalam sistem pendidikan.

Masalah utama terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, terdapat kurangnya akuntabilitas di mana banyak sekolah tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga dana BOS sering digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan rencana penggunaan yang disetujui. Selain itu, penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS juga menjadi masalah serius banyak kasus menunjukkan bahwa dana ini digunakan untuk pengeluaran yang tidak relevan, seperti pemeliharaan gedung yang sudah dianggarkan melalui sumber lain. Modus penyelewengan ini termasuk pemalsuan laporan dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh oknum di sekolah. Selanjutnya, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan dana BOS kepada masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan, sehingga masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam memastikan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Terakhir, terdapat ketidaksesuaian penggunaan dana BOS yang tidak mengikuti petunjuk teknis, di mana sekolah sering mengabaikan rencana anggaran yang telah disetujui.

Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dampak negatifnya dapat meluas. Salah satunya adalah menurunnya kualitas pendidikan, karena ketidakpastian dalam penggunaan dana dapat mengakibatkan kekurangan sumber daya untuk kegiatan belajar-mengajar. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan ketidakpuasan masyarakat, di mana masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan jika mereka merasa dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan malah disalahgunakan. Selain itu, ada risiko hukum bagi pengelola sekolah, di mana penyalahgunaan dana BOS dapat berujung pada tindakan hukum terhadap oknum pengelola, termasuk sanksi administratif dan pidana, yang dapat menciptakan ketidakstabilan dalam manajemen sekolah. Terakhir, keterbatasan akses pendidikan menjadi masalah serius dengan adanya penyalahgunaan dana, anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin akan semakin terpinggirkan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada gilirannya memperburuk angka buta huruf dan ketimpangan sosial di masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian (Waluyo et al., 2023) yang dilakukan tentang penggunaan dana BOS di SD IT Muhammadiyah pangkalan Kerinci, ditemukan bahwa tim pengelola dana BOS sekolah tidak melakukan beberapa hal yang seharusnya dilakukan, seperti: 1) menyediakan transportasi untuk mengirimkan laporan bulanan ke korwil pendidikan; 2) membeli alat olahraga seperti bola kaki yang tidak sesuai dengan merk yang ada dalam anggaran RKAS; dan 3) mengalokasikan dana yang tidak digunakan untuk kebutuhan tambahan, seperti pembelian. Kepala sekolah memutuskan untuk memindahkan anggaran tersebut karena jarak antara korwil dan sekolah sangat dekat. Selain itu, bola kaki dengan merk yang dipilih tidak



tersedia di daerah tersebut. Sehingga jika mau melakukan pengadaan bola kaki harus dilakukan di kota, yang membutuhkan biaya transportasi atau pengiriman.

Keputusan ini menyoroti pemahaman sekolah bahwa efisiensi penggunaan dana penting untuk memaksimalkan manfaat dana BOS. Walaupun hal ini mengurangi beban anggaran, namun pengabaian prosedur tanpa melakukan perubahan formal dalam RKAS menciptakan celah dalam pelaporan dan akuntabilitas dana. Keputusan tersebut seharusnya didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak terkait agar adanya penyesuaian yang tepat dalam RKAS.

Berdasarkan RKAS, sekolah merencanakan pengadaan alat olahraga, termasuk bola kaki, dengan merek tertentu. Namun, saat pelaksanaan, merek yang dibeli tidak sesuai dengan yang tertera dalam anggaran karena ketersediaan yang terbatas di wilayah tersebut. Pengelola dana memilih untuk tetap membeli bola kaki dengan merek yang berbeda daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi atau pengiriman dari kota besar. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas pengelola dana dalam mengatasi keterbatasan di daerah. Namun, seperti pada aspek sebelumnya, hal ini juga menciptakan ketidaksesuaian dalam anggaran yang sebenarnya dapat mengurangi kepercayaan terhadap akuntabilitas dana BOS. Oleh karena itu, ke depan, akan lebih baik jika sekolah mengupayakan perencanaan yang lebih fleksibel atau pengajuan revisi anggaran sehingga sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam pengelolaan dana BOS, salah satu prinsip yang harus diikuti adalah penggunaan dana sesuai dengan pos-pos yang telah ditetapkan dalam RKAS. Temuan menunjukkan bahwa sekolah mengalokasikan dana yang tidak terpakai untuk kebutuhan tambahan yang tidak tercantum dalam RKAS. Meskipun penggunaan dana untuk kebutuhan tambahan mungkin relevan dan dibutuhkan, namun tanpa adanya persetujuan dan revisi anggaran, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS mengharuskan setiap perubahan alokasi anggaran dilaporkan secara formal, sehingga setiap penggunaan dana memiliki bukti administratif yang sah. Berdasarkan analisis di atas, penting untuk memahami bahwa pengelolaan dana BOS tidak hanya soal penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pelaksanaan prosedur yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pencatatan, dan pelaporan adalah kunci untuk mempertahankan integritas pengelolaan dana sekolah. Ketidaksesuaian yang terjadi dapat mengurangi kepercayaan dari pihak luar terhadap kinerja sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Maka, sebagai upaya penyempurnaan, sekolah diharapkan untuk lebih disiplin dalam menyusun anggaran yang realistis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan lokal serta berkomunikasi dengan pihak terkait jika ada perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran.

Artikel ini berbeda dari artikel lain yang membahas dana BOS dari segi metode yang digunakan, hasil, dan rekomendasi yang diajukan. Salah satu perbedaan di sini adalah bahwa artikel ini berfokus pada dampak spesifik penyalahgunaan dana BOS terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, yang dijelaskan melalui studi kasus khusus, seperti SMK Kerabat Kita di Brebes. Metode ini memasukkan aspek praktis dan realistis yang jarang ditemukan dalam tulisan lain, yang biasanya hanya membahas masalah secara teoritis atau umum.

Artikel ini juga meninjau berbagai kasus penyalahgunaan dana BOS, termasuk penyimpanan dana untuk mendapatkan bunga, pengeluaran untuk kegiatan non-pendidikan, dan kesalahan dalam pembelian barang. Berbeda dengan artikel lain yang hanya menekankan aspek pelanggaran, artikel ini juga membahas mekanisme kelembagaan yang memungkinkan pelanggaran, seperti kurangnya pengawasan, aturan yang ambigu, dan rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menyelidiki faktor-faktor yang mendasari masalah tersebut.

Terdapat pula rekomendasi yang diberikan, mencakup tindakan preventif dan represif, juga menarik. Misalnya, proposal untuk meningkatkan pengawasan melalui keterlibatan



masyarakat dan audit rutin menunjukkan bahwa artikel ini mengintegrasikan pendekatan berbasis masyarakat dan kebijakan dalam penyelesaian masalah. Langkah-langkah represif seperti penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran menunjukkan betapa pentingnya melakukan pencegahan dan efek jera. Metode komprehensif ini menawarkan pedoman yang lebih luas dibandingkan dengan sumber daya lain, yang seringkali hanya menawarkan solusi dalam satu dimensi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) adalah cara penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis informasi dari sejumlah sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. menurut (Zed, 2014) studi pustaka merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Terdapat empat langkah dalam studi pustaka dalam penelitian, yaitu mempersiapkan alat yang dibutuhkan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat materi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, "Dana BOS adalah program pemerintah yang ada pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar." Namun, "Dana BOS adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan."

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, dimaksudkan untuk mendanai biaya non-operasional untuk siswa di sekolah dasar sebagai bagian dari program wajib belajar.

Dengan mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, dana BOS bertujuan untuk: 1) membantu operasional sekolah; 2) meningkatkan aksesibilitas sekolah; dan 3) meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Dana BOS dapat digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dengan tujuan menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan mandat dari pemerintah pusat untuk sekolah tingkat SD Negeri dan SMP Negeri tidak boleh melenceng dari tujuan dasarnya yaitu untuk mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Akan tetapi masih sering dijumpai praktik-praktik penyelewengan dana BOS ini. Terdapat beberapa contoh penyalahgunaan dana BOS yang sering terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu:

1. Penggunaan untuk Kepentingan Pribadi. Beberapa kepala sekolah atau pengelola dana BOS menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti membayar biaya transportasi pribadi atau membeli barang-barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Misalnya, jika dana digunakan untuk membiayai perjalanan pribadi pegawai sekolah ke luar kota tanpa ada hubungan dengan kegiatan pendidikan, ini merupakan penyimpangan yang jelas.
2. Menyimpan Dana di Bank untuk Mendapatkan Bunga. Ada kasus di mana dana BOS disimpan dalam rekening bank dengan harapan mendapatkan bunga. Hal ini melanggar ketentuan karena dana BOS seharusnya digunakan langsung untuk kebutuhan operasional sekolah dan bukan untuk investasi atau simpanan yang menghasilkan bunga.



### 3. Biaya Kegiatan Non-Pendidikan

Menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas pendidikan, seperti membayar iuran untuk acara-acara tertentu yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar, juga termasuk dalam kategori penyimpangan. Contohnya, membayar iuran untuk perayaan hari besar nasional atau kegiatan keagamaan tanpa relevansi langsung terhadap pendidikan siswa.

Isu penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali muncul, dengan laporan mengenai pemakaian dana yang tidak sesuai dengan tujuan, seperti untuk kepentingan pribadi atau proyek fiktif. Dugaan penyalahgunaan dana BOS muncul di sejumlah tempat, seperti di SMK PGRI 2 Ponorogo. Diduga penyelewengan dana BOS di sekolah ini berlangsung dari tahun 2019 sampai 2024, dengan kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Kasus ini terungkap setelah warga melaporkan adanya ketidakberesan dalam penggunaan dana yang seharusnya untuk operasional sekolah. Kasus serupa juga terjadi di SMPN 17 Kota Bengkulu, di mana mantan Kepala Sekolah IM dan Bendahara YN diduga menyalahgunakan dana BOS untuk berjudi online dan membeli mobil. Metode yang dipakai adalah pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar, yang membuat alokasi dana terlihat sesuai aturan, tetapi sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, di Medan, Kepala Sekolah Restu Utama Pencawan diduga melakukan pengeluaran palsu dengan meminta uang dari siswa untuk membeli buku yang seharusnya dibiayai oleh dana BOS. Dia juga tidak berdiskusi dengan dewan guru dan komite sekolah mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS pada tahun 2018 dan 2019. Walaupun sudah menarik anggaran untuk pengembangan ruang praktik siswa serta peralatannya, program itu tidak dilaksanakan, dan laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut dibuat palsu. Kasus-kasus ini menunjukkan pola penyalahgunaan dana BOS yang melibatkan manipulasi dokumen, pengabaian prosedur, serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan banyaknya kasus penyalahgunaan dana BOS, contoh nyata nya bisa dilihat pada kasus dana BOS yang terjadi di Brebes Jawa Tengah, dimana kejaksaan Negeri Brebes Jawa Tengah menahan Kepala dan wakil SMK Kerabat Kita Bumiayu. Mereka diduga melakukan penyelewengan dana BOS selama 3 tahun berturut-turut dengan dana BOS yang disalahgunakan sebanyak Rp 4.963.680.000. dengan modus memindahkan uang dari rekening giro ke rekening Tabungan sekolah. setelah uang pindah, dana tersebut tidak semua digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan juga untuk membayar gaji honorer, pengadaan tanah, hingga membangun kelas baru yang secara aturan pengeluaran seperti ini tidak diperbolehkan.

Dari kasus penyelewengan dana BOS yang ada di SMK Kerabat Kita, Brebes pada tahun 2018 terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Ketiadaan atau Kurangnya Pengawasan dan Kontrol Internal yang Efektif. Pengelolaan dana BOS seharusnya diawasi secara ketat baik oleh pihak internal sekolah maupun oleh pihak eksternal (seperti pemerintah daerah dan inspektorat) agar penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kasus ini, kurangnya pengawasan yang kuat membuka peluang bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana untuk melakukan penyimpangan.
2. Fleksibilitas Penggunaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran aturan penggunaan dana BOS. Ketika peraturan yang ada tidak jelas atau memiliki ruang untuk interpretasi, pihak sekolah bisa saja menganggap pengeluaran tersebut sah meskipun tidak sepenuhnya sesuai aturan. Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas membuat dana rentan disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas.
3. Motivasi untuk Memenuhi Kebutuhan Sekolah yang Tidak Terpenuhi oleh Anggaran Resmi. Sekolah sering menghadapi kebutuhan yang mendesak, seperti membayar gaji



tenaga honorer atau pembangunan fasilitas, yang mungkin tidak selalu didukung oleh alokasi dana dari pemerintah. Karena tekanan kebutuhan tersebut, pihak sekolah mungkin tergoda untuk mengalihkan dana BOS dengan alasan memenuhi kebutuhan sekolah.

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas. Akuntabilitas yang rendah dan minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, seperti laporan penggunaan dana, juga menjadi faktor utama yang mendukung penyalahgunaan dana BOS. Ketiadaan laporan yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan membuat praktik penyimpangan menjadi sulit terdeteksi lebih awal.
5. Kesadaran dan Etika Profesional yang Rendah. Penyelewengan dana publik seperti BOS juga bisa mencerminkan kurangnya integritas dan etika profesional dari pihak yang terlibat. Jika kepala sekolah dan pihak pengelola lainnya memiliki komitmen yang kuat untuk tidak menyalahgunakan dana, maka risiko penyalahgunaan bisa diminimalisir meski ada tekanan kebutuhan lain.

Tentunya penyelewengan dana BOS ayng dilakukan oleh kepala dan wakil di SMK Kerabat Kita Bumiayu memerikan dampak bagi sekolah tersebut. Dampak utama dari penyelewengan dana BOS mencakup menurunnya kualitas pendidikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah dalam hal pengelolaan dana publik. Penyelewengan dana pendidikan menyebabkan terganggunya proses pembelajaran karena ketidaksesuaian anggaran berdampak langsung pada sarana dan prasarana yang harusnya tersedia bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hasrullah et al., 2023) yang menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di sektor pendidikan, karena tanpa akuntabilitas, dana tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemerintah dapat melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir penyelewengan Dana BOS melalui beberapa cara berikut:

1. Upaya Preventif
  - a. Memperkuat pengawasan oleh instansi terkait dalam penggunaan dana BOS oleh sekolah, yang memerlukan kolaborasi antara Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan.
  - b. Melaksanakan transparansi mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa. Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah berdasarkan permohonan dari pihak sekolah yang membutuhkan, dengan jumlah dana BOS diakumulasi berdasarkan satuan biaya dana BOS di setiap daerah, dikalikan dengan jumlah peserta didik di sekolah, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaannya.
  - c. Mengadakan sosialisasi secara berkala mengenai penggunaan dana BOS oleh lembaga pemerintah terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada sekolah penerima dana BOS mengenai pengelolaan dana BOS sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Upaya Represif
  - a. Tindakan secara internal oleh Inspektorat provinsi. Dasar hukum tugas Inspektorat ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - b. Meningkatkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dana BOS di lingkungan sekolah. Upaya-upaya ini dapat dilaksanakan oleh



pemerintah untuk memberantas praktik penyalahgunaan Dana BOS demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Mauludi, 2023).

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik penyalahgunaan Dana Bos agar Pendidikan di Indonesia semakin berkualitas.

SIPLah adalah sebuah inovasi dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, selain meningkatkan transparansi dan memudahkan Satuan Pendidikan (Satdik) dalam administrasi dan pelaporan, SIPLah juga memudahkan UMKM untuk menjadi penyedia barang dan jasa.

Aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) telah terbukti efektif dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPLah di SD Negeri 2 Gendaran berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan efektivitas yang diukur melalui keabsahan data dan teknik triangulasi antara wawancara dan dokumen terkait<sup>1</sup>. SIPLah mempermudah sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta memungkinkan pengawasan yang lebih baik melalui sistem digital. Keunggulan SIPLah meliputi kemudahan akses untuk belanja daring, transparansi anggaran, dan pengelolaan yang lebih efisien. Sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan mengatur waktu pengiriman sesuai kebutuhan mereka, yang membuat proses pengadaan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pembayaran non-tunai yang lebih aman, serta menyediakan bukti transaksi yang dapat diunduh dan dicetak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti masalah adaptasi sumber daya dan jaringan yang tersedia. Namun, kendala ini tidak menghalangi efektivitas penggunaan SIPLah, karena dapat diatasi dengan peningkatan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi. Secara keseluruhan, SIPLah merupakan inovasi penting dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan saat ini.

Penggunaan aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

#### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

SIPLah dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana BOS. Dengan sistem ini, sekolah dapat melakukan proses pengadaan secara daring, yang memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana. Hal ini membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap transaksi dapat di pertanggungjawabkan.

#### 2. Kemudahan Penggunaan

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi sekolah dalam mengelola dana BOS, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sekolah dapat dengan mudah mencari, memesan, dan membayar barang yang diperlukan melalui platform ini. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPLah telah mempercepat proses pengadaan dan membuatnya lebih efisien.

#### 3. Kendala dalam Implementasi

Meskipun SIPLah efektif, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa masalah termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan teknologi informasi, keterbatasan jumlah penyedia barang di platform, serta tantangan logistik seperti pengiriman barang yang lama. Namun, kendala-kendala ini tidak menghalangi efektivitas aplikasi secara keseluruhan (Aplikasi et al., 2007).



## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung operasional pendidikan dasar dan menengah dalam rangka program wajib belajar, seperti yang diatur dalam beberapa peraturan resmi. Meskipun demikian, masih sering terjadi penyelewengan dana BOS oleh pihak sekolah, yang dapat mencakup penggunaan untuk kepentingan pribadi, simpanan di bank untuk memperoleh bunga, serta pembiayaan kegiatan non-pendidikan.

Kasus nyata, seperti di SMK Kerabat Kita Bumiayu, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa penyelewengan dana BOS disebabkan oleh kurangnya pengawasan, ambiguitas aturan penggunaan dana, tekanan kebutuhan operasional yang tidak terpenuhi, rendahnya akuntabilitas, dan lemahnya kesadaran etika profesional. Penyelewengan dana ini berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu penyediaan sarana pendidikan yang dibutuhkan siswa.

Untuk meminimalisir penyelewengan, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dan represif, seperti meningkatkan pengawasan, melakukan sosialisasi, menegakkan akuntabilitas, dan memperkuat sanksi hukum bagi pelaku korupsi dana BOS. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

### Saran

Untuk mengatasi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), disarankan agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan melalui audit rutin dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan, meningkatkan transparansi penggunaan dana dengan laporan anggaran yang mudah diakses, serta mengintensifkan sosialisasi aturan penggunaan dana kepada pihak sekolah. Selain itu, sanksi hukum yang tegas perlu diterapkan kepada pelaku penyelewengan untuk memberikan efek jera, dan pemerintah juga dapat mempertimbangkan tambahan dukungan operasional bagi sekolah yang membutuhkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi, M., Di, S., & Negeri, S. D. (2007). *PENDAHULUAN BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun . BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal . . 1–6.*
- Hasrullah, Nianty, D. A., & Permatasari, Y. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ) Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. *Jurnal Manuver, 1 No. 1*, 76–83.
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 12(1)*, 119–143. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157>



Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

